



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 25 /KPPU – Pat /IX/2017

TENTANG

PENILAIAN

PEMBERITAHUAN

ATAS PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN

SHARP CORPORATION

OLEH

HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD DAN FOXCONN (FAR EAST)

LIMITED

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan

yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 10 Tahun 2011), pada tanggal 10 Oktober 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Hon Hai Precision Industry Co. Ltd dan Foxconn (Far East) atas pengambilalihan saham terhadap Sharp Corporation yang telah didaftarkan dengan nomor register A1 33 16.

II. PARA PIHAK

Terdapat 2 (dua) perusahaan yang bertindak sebagai Badan Usaha Pengambilalih, yaitu Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. dan Foxconn (Far East) Limited.

2.1. Pihak Pengambilalih : Hon Hai Precision Industry Co., Ltd

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (Hon Hai) adalah sebuah perusahaan yang bergerak atas nama Foxconn yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Taiwan. Hon Hai berkantor pusat di Tucheng, New Taipei City, Taiwan dan bergerak di bidang penyediaan jasa perakitan elektronik milik pihak ketiga (EMS/Electronic Manufacturing Service) kepada original equipment manufacturers (OEM) dari produk – produk elektronik seperti komputer, telepon genggam, konsol video game dan televisi.

Hon Hai adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Taiwan dan tidak secara tunggal atau bersama – sama dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pemegang saham tunggal atau sekumpulan dari pemegang saham. Hon Hai sendiri memiliki penjualan langsung ke Indonesia.

2.1.1. Foxconn (Far East) Limited

Foxconn (Far East) Limited (Foxconn FE) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Cayman Islands. Berdasarkan memorandum dan anggaran dasar, Foxconn FE berdiri pada tanggal 25 Januari 1996. Foxconn

FE berkedudukan di Government Administration Building, Elgin Avenue, Grand Cayman, Cayman Islands. Foxconn FE beroperasi sebagai perusahaan induk investasi. Foxconn merupakan anak perusahaan Hon Hai dan tidak memiliki penjualan dan/atau aset langsung selama 3 tahun terakhir di/ke Indonesia.

Disamping Hon Hai sendiri, terdapat 5 anak perusahaan yang memiliki penjualan yang berasal dari dan/atau aset – aset di Indonesia selama 3 tahun terakhir, yaitu CMM Service Pte. Ltd, Foxconn Interconnect Technology Ltd., Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd., Foxnum Technology Co. Ltd., dan PT Aurea Mobile Technology.

2.1.2. CMM Service Pte., Ltd.

CMM Service Pte., Ltd. (CMM) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Singapura yang berkedudukan di 54 Genting Lane #03-05 Ruby Land Complex Singapura. Berdasarkan Anggaran Pendirian, CMM didirikan pada tanggal 4 Februari 2005. Merujuk pada Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) biz file, CMM aktif dipembuatan perangkat komputer dan telekomunikasi serta perdagangan besar umum (termasuk impor dan ekspor umum). CMM secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Hon Hai melalui anak perusahaannya, Foxconn FE.

2.1.3. Foxconn Interconnect Technology Ltd.

Foxconn Interconnect Technology Ltd. (FIT) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Cayman Island yang berkedudukan di Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, Cayman Island. Berdasarkan Anggaran Dasarnya, FIT didirikan pada tanggal 8 April 2003 yang usahanya bergerak dibidang produksi dan pemasaran

konektor elektronik dan opto-elektronik. FIT secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Foxconn FE melalui anak perusahaannya, yaitu Foxconn (Far East) Limited – Hong Kong Foxconn (Far East) Limited Hong Kong.

2.1.4. Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.

Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd. (FITS) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Singapura. Berdasarkan Anggaran Dasarnya, FITS berdiri pada tanggal 17 Juni 2013 yang berkedudukan di 54 Genting Lane #03-05 Ruby Land Complex Singapore. Merujuk pada Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) biz file, FITS aktif dalam penjualan dan distribusi perangkat komputer.

2.1.5. Foxnum technology Co., Ltd.

Foxnum technology Co., Ltd. (Foxnum) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Taiwan. Foxnum berkedudukan di 3F. No. 33, Keya Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Foxnum didirikan pada tanggal 4 September 2007. Foxnum bergerak pada bidang penelitian, desain, pengembangan, pembuatan dan penjualan dari: a) Sistem pengendali servo-driven; b) Sistem pengendali angka; c) Sistem suntikan pengecoran; dan d) peralatan rumah ‘cerdas’.

2.1.6. PT Aurea Mobile Technology

PT Aurea Mobile Technology (AMT) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Republik Indonesia. AMT didirikan berdasarkan Akta Nomor 89 tertanggal 17 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris jimmy Tanal, S.H. berdasarkan Pasal Perusahaan AMT adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar.

2.2. Pihak yang Diambilalih: Sharp Corporation

Sharp Corporation (Sharp) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Jepang. Sharp berkedudukan di 1 Takumi-cho, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan. Sharp bergerak dibidang pengembangan, produksi, dan penjualan berbagai produk elektronik. Sharp memiliki penjualan di Indonesia melalui 4 anak usahanya, yang bernama PT Sharp Electronics Indonesia, PT Sharp Trading Indonesia, PT Sharp Semiconductor Indonesia, dan Sharp Roxy-sales Singapore.

2.2.1. PT Sharp Electronic Indonesia

PT Sharp Electronic Indonesia (SEID) adalah suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Indonesia. SEID didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tertanggal 8 Desember 1997 di hadapan Notaris Lindasari Bachroem, S.H. Akta Pendirian SEID telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir Akta Nomor 9 tertanggal 2 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta tersebut disetujui dengan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0029867 tertanggal 8 Maret 2016.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SEID, maksud dan tujuan dari SEID adalah untuk melakukan usaha di bidang industri dan keagenan. SEID berkedudukan di Karawang International Industrial City (KIIC), Jalan Harapan Raya Lot LL 1&2, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Indonesia.

2.2.2. PT Sharp Trading Indonesia

PT Sharp Trading Indonesia (STID) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Indonesia. STID didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tertanggal 27 Mei 2010 dihadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn. Anggaran dasar

STID ("AoA STID") telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah melalui Akta Nomor 35 tertanggal 7 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta tersebut disetujui dengan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0941603.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 3 September 2015. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar STID, maksud dan tujuan STID adalah untuk melakukan usaha di bidang perdagangan, ekspor impor, dan jasa pasca jual.. STID berkedudukan di Swadaya IV, Lot No. 7, Cakung, Jakarta Timur, Jakarta.

2.2.3. PT Sharp Semiconductor Indonesia

PT Sharp Semiconductor Indonesia (SSI) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Indonesia. SSI didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 6 November 1997 di hadapan Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M. Akta Pendirian SSI telah diubah beberapa kali, dengan terakhir perubahan akta tertanggal 28 Desember 2015 di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,M.Kn. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian SSI, maksud dan tujuan SSI adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam produksi dan penjualan sub-assy dan industri komponen elektronik. Sharp berkedudukan di Karawang International Industrial City (KIIC) LOT F-3 JL. TOL Jakarta-Cikampek KM. 47 41361, Jawa Barat, Indonesia.

2.2.4. Sharp Roxy-Sales Singapore

Sharp Roxy-Sales Singapore (SRS) didirikan dan dikelola berdasarkan hukum Singapura. SRS berdomisili di 438B Alexandra Road, #06-01102/04, Alexandra Technopark, Singapore 119968. Berdasarkan Anggaran Dasar, SRS

didirikan pada tanggal 14 Januari 1986. SRS bergerak pada penjualan, pemasaran dan pelayanan merek-merek Sharp.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Sebelum Transaksi, Sharp tidak dikendalikan oleh entitas manapun. Sharp memiliki pemegang saham yang tersebar lebih dari 200.000 pemegang saham. Pada 30 September 2015, 10 pemegang saham terbesar terhitung kurang dari 22% dari total saham Sharp. Pada tanggal 2 April 2016, Hon Hai dan Sharp menandatangani Perjanjian Pendaftaran Saham (SSA) yang mana terdapat 2 tipe dari saham-saham yang ditawarkan untuk diambil melalui penjatahan pihak ketiga, yaitu saham biasa dan saham Kelas C. Baik Hon Hai maupun Foxconn (Far East) Limited menerima saham biasa, sementara hanya Hon Hai yang menerima saham Kelas C di Sharp. Pemegang saham biasa memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham Sharp, sedangkan pemegang saham Kelas C tidak punya hak suara.
- 3.2. Sebagai hasil dari Transaksi, masing-masing dari Hon Hai dan Foxconn FE menjadi pemegang dari 26,09% dan 18,37% saham biasa pada Sharp. Dengan kata lain, setelah Transaksi efektif, Hon Hai menjadi pemegang utama dengan 44,46% saham biasa pada Sharp.

IV. ALASAN PENGAMBILALIHAN DAN RENCANA BISNIS

4.1. Alasan Pengambilalihan

Tujuan investasi yang dilakukan Hon Hai di Sharp adalah untuk memungkinkan Hon Hai dan Sharp mempercepat investasi di area – area utama dengan tujuan agar dapat bersaing lebih efektif.

Pada gilirannya, melalui investasi di Sharp, Hon Hai akan mendapat keuntungan dari pengembangan yang dilakukan oleh Sharp atas produk elektronik canggih terbaru.

4.2. Rencana Bisnis

Tidak ada rencana bisnis khusus untuk pengembangan atau pemasaran produk yang disebutkan di atas dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan di Indonesia. Tidak ada rencana bisnis (business plan) yang disepakati oleh Para Pihak setelah Transaksi. Demikian pula, tidak ada rencana kegiatan (action plan) Para Pihak secara spesifik untuk Indonesia. Tidak ada antisipasi bahwa penggabungan ini akan mengubah cara Sharp beroperasi secara material di Indonesia. Ini mencerminkan fakta bahwa Para Pihak tidak bersaing secara produk per produk di Indonesia.

V. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1 Berdasarkan Pemberitahuan menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 12 Agustus 2016;
- 5.2 Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan Sharp oleh Hon Hai dan Foxconn yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2015 sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 5.3 Bahwa pengambilalihan Saham perusahaan Sharp oleh Hon Hai dan Foxconn tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Produk Para Pihak

7.1.1. Berdasarkan hukum Taiwan, Hon Hai bergerak di bidang penyedia jasa perakitan elektronik milik pihak ketiga kepada original equipment manufacturers dari produk-produk elektronik seperti komputer, telepon genggam, konsol video game dan televisi;

7.1.2. Berdasarkan pada Memorandum dan Anggaran Dasar, Foxconn FE beroperasi sebagai perusahaan induk investasi yang secara keseluruhan dimiliki oleh Hon Hai;

7.1.3. Target akuisisi yakni Sharp bergerak di bidang pengembangan, produksi dan penjualan berbagai produk elektronik yang memiliki penjualan ke Indonesia melalui 4 anak perusahaannya;

7.2. Pasar Produk dan Pasar geografis

7.2.1. Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

7.2.2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim melakukan analisis terhadap jenis produk/jasa, perdagangan antar kota/wilayah pemasaran. Berikut adalah daftar produk-produk yang dijual oleh Hon Hai dan anak-anak perusahaannya ke pasar di Indonesia (beserta dengan pangsa pasar):

No.	Nama	Deskripsi Produk	Wilayah Pemasaran
1.	<i>Motherboard</i>	Komponen elektronik untuk peralatan elektronik	Pasar Nasional/ Indonesia
2.	Konektor	Komponen elektronik untuk peralatan elektronik	Pasar Nasional/ Indonesia

3.	Servis	Komponen elektronik untuk peralatan elektronik	Pasar Nasional/ Indonesia
4.	<i>All Electric Injection Molding Machine</i>	Komponen elektronik untuk peralatan elektronik	Pasar Nasional/ Indonesia

7.2.3. Persentase Hon Hai sebagai penyedia jasa perakitan elektronik milik pihak ketiga (Elektronic Manufacturing services/EMS) dibandingkan dengan kegiatan usaha sebagai penyedia peralatan perangkat elektronik dengan merk sendiri (non EMS):

No.	Jenis Produk
1.	EMS
2.	Non EMS (Merk Sendiri)

7.2.4. Berikut adalah daftar produk-produk yang disediakan/dijual oleh Sharp melalui anak-anak perusahaannya di/ke Indonesia (beserta dengan pembagian pasar):

No.	Nama	Deskripsi Produk	Wilayah Pemasaran
1.	LCD TV	Set televisi yang menggunakan tampilan kristal-cair untuk memproduksi gambar	Pasar Nasional/Indonesia

2.	<i>Home Theater</i>	Sistem hiburan untuk rumah yang biasanya termasuk sebuah televisi besar, pemutar DVD atau VCR, dan sistem suara dengan beberapa pengeras suara	Pasar Nasional/ Indonesia
3.	Pengeras Suara Aktif	Pengeras suara yang memiliki amplifier terpasang	Pasar Nasional/Indonesia
4.	<i>Air Conditiner</i>	Penyejuk dan pendingin udara	Pasar Nasional/Indonesia
5.	Mesin Cuci	Mesin untuk mencuci pakaian, seperti baju dan seprai.	Pasar Nasional/Indonesia
6.	Kulkas	Mesin untuk menjaga makanan, minum, dan lainnya agar tetap dingin.	Pasar Nasional/Indonesia
7.	<i>Air Purifier</i>	Mesin untuk menghilangkan partikel-partikel dari udara	Pasar Nasional/Indonesia
8.	Microwave	Oven untuk memasak dan menghangatkan makanan	Pasar Nasional/Indonesia
9.	<i>Vacuum Cleaner</i>	Mesin elektrik untuk membersihkan lantai, karpet, dan lainnya dari debu.	Pasar Nasional/Indonesia
10.	Modul LED	Alat yang bersamaan LED dengan komponen mekanis dan optikal yang membuat bagian yang dapat diganti untuk penggunaan di luminer	Pasar Nasional/Indonesia

11.	Printer Multifungsi	Sebuah alat yang terdiri dari beberapafungsi dan kegunaan perifer, termasuk pencetakan, penyalinan dan pemindaian.	Pasar Nasional/Indonesia
12.	Mesin Kasir Elektronik	Peralatanelektronik yang digunakan untuk menghitung transaksi keuangan. Mayoritas mesin kasir terdiri dari sebuah papan ketik yang digunakan untuk memasukkan data-data, sebuah pemindai tertentu, sebuah tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan uang tunai, dan alat pencetak untuk struk.	

7.2.5. Persentase Sharp sebagai penyedia jasa perakitan elektronik milik pihak ketiga (Elektronic Manufacturing services/EMS) dibandingkan dengan kegiatan usaha sebagai penyedia peralatan perangkat elektronik dengan merk sendiri (non EMS):

No.	Jenis Produk
1.	EMS
2.	Non EMS (Merk Sendiri)

7.2.6. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha (produk/jasa) antara Sharp dan anak perusahaannya memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dengan kegiatan usaha (produk/jasa) Hon Hai dan Foxconn FE maupun anak perusahaannya;

7.2.7. Karena tidak terdapat pasar produk yang sama, maka pasar geografis tidak perlu dianalisis lebih lanjut;

7.2.8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pasar bersangkutan dalam notifikasi ini.

VII. KESIMPULAN

- 8.1. Pembelian Saham Sharp Corporation oleh Hon Hai Precision Industry Co. Ltd dan Foxconn (Far East) bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi dan memenuhi semua kriteria untuk masuk ke tahap penilaian;
- 8.2. Produk (jasa) Sharp Corporation tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan Hon Hai Precision Industry Co. Ltd;
- 8.3. Bahwa dengan tidak adanya pasar bersangkutan yang sama maka tidak terdapat perubahan pangsa pasar dan konsentrasi pasar sehubungan dengan transaksi akuisisi saham perusahaan Sharp Corporation oleh Hon Hai Precision Industry Co. Ltd dan Foxconn (Far East).
- 8.4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, pengambilalihan saham perusahaan Sharp Corporation oleh Hon Hai Precision Industry Co. Ltd dan Foxconn (Far East) tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 8.5. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Sharp Corporation oleh Hon Hai Precision Industry Co. Ltd dan Foxconn (Far East). Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VIII. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Sharp Corporation oleh Hon Hai Precision Industry Co. Ltd dan Foxconn (Far East) Limited.

Jakarta, 12 September 2017

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
KETUA**

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF